

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
PADA UPT. SAMSAT MEDAN SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**N a m a : ADRIAN SYAHPUTRA  
N P M : 1405170632  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : ADRIAN SYAHPUTRA  
N P M : 1405170632  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEAN BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT MEDAN SELATAN.

Dinyatakan : (B) *Latus Yudisium* dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TAJRI PENGUJI

Penguji

Penguji

FITRIANI SABAGIH, SE., M.Si

M. FIRZA ALPI, SE., M.Si

Pemimpin

M.H. IDRIS DAUJUNTHE, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



H. JANUARI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ADRIAN SYAHPUTRA  
NPM : 1405170632  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT MEDAN SELATAN.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing

MHD. IDRIS DALIMUNTHE, S.E M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM. M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

**DOSEN PEMBIMBING**

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE. M. Si  
DOSEN PEMBIMBING : M. IDRIS DALIMUNTHE, S.E, M.Si

NAMA MAHASISWA : ADRIAN SYAHPUTRA  
NPM : 1405170632  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT MEDAN  
SELATAN

Tanggal	Bimbingan Materi Laporan	Paraf	Keterangan
24/07/2018	Perbaiki bab IV Perbaiki deskripsi data Feron ditambahi		
28/07/2018	Buat dalam bentuk wawancara Perbaiki pembahasan daftar pustaka		
05/10/2018	Periksa kembali pembahasan sesuai data wawancara		

Pembimbing Skripsi

M. IDRIS DALIMUNTHE, S.E, M.Si

Medan, September 2018

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE. M. Si

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : ADRIAN SYAHPUTRA  
NPM : 1405170632  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi  
Pembangunan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## ABSTRAK

**ADRIAN SYAHPUTRA. NPM. 1405170632. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT. SAMSAT Medan selatan, Skripsi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi penyebab masyarakat tidak membayar pajak kendaraan Bermotor.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari kantor Upt. Samsat Medan Selatan berupa data-data jumlah target dan realisasi pajak kendaraan bermotor sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan teori yang sudah ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2013 tahun 2014 dan tahun 2016 masih dibawah dari target yang diharapkan, hal serupa juga terjadi pada realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu pada tahun 2013 tahun 2014 dan tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Langkah-langkah yang dilakukan Upt. Samsat Medan Selatan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan membuat fasilitas-fasilitas penunjang pembayaran pajak, membangun gerai, kebijakan-kebijakan penunjang pembayaran pajak.

**Kata Kunci** : *Penerimaan Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan**”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada pada penulis. Namun demikian, penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang istimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda terhormat Drs. SAIDIRMAN LUBIS (Alm) dan Ibunda tercinta FARIDAH HANNUM NASUTION yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis.
2. Kepada seluruh keluarga terutama kepada saudara dan saudariku abang Dedy Fauzi, S.E, kak Fitri Rizkiyah, A.Md, Liya Indriani, A.Md yang telah mensupportku sepanjang waktu.

3. Bapak Dr.H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan,S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara utara.
8. Ibu Zulia Hannum S.E, M.Si selaku sekretaris Jurusan Akuntansi
9. Ibu Hj. Dahrani, S.E, M.Si selaku dosen PA kelas G Pagi Akuntansi stambuk 2014
10. Bapak M.Idris Dalimunthe, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, arahan dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Dosen Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Ibu Hj. Efrita, S.E selaku Kasubbag Tata Usaha Upt. Samsat Medan Selatan, Bapak Rahmad Hidayat, S.E selaku Kepala Bagian Pengurus Barang, Ibu Hj. Heni Kusuma Dewi, S.sos dan Ibu Dini Maya Dalimunthe selaku Pegawai abang dan kakak karyawan khususnya diruangan bagian Pengurus Barang di Upt. Samsat Medan Selatan.



13. Seluruh sahabat-sahabat saya yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis hingga penyusunan laporan selesai.

14. Teman-teman Stambuk 2014 khususnya kelas G-Akuntansi Pagi, semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian semua

Penulis juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan – perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan,            September 2018

Penulis

**ADRIAN SYAHPUTRA**

**1405170632**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis .....	8
1. PAJAK .....	8
a. Pengertian pajak .....	8
b. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek .....	9
c. Fungsi Pajak .....	11
d. Syarat Pemungutan Pajak .....	11
e. Asas Pemungutan Pajak .....	13
f. Sistem pemungutan Pajak .....	14
2. Pajak Daerah .....	16
a. Pengertian Pajak Daerah .....	16

b. Fungsi Pajak Daerah .....	18
c. Dasar Hukum.....	18
3. Pajak kendaraan bermotor .....	19
a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
b. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
d. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
e. Objek Pajak Lainnya Yang Ditetapkan Peraturan Daerah.....	22
f. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	23
g. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	24
h. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	25
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	26
a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	26
b. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	26
c. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .	27
5. Sistem Pemungutan .....	27
6. Efektifitas.....	28
7. Penelitian Terdahulu .....	30
B. Kerangka Berpikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Defenisi Operasional Variabel.....	34

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Sumber dan Jenis Data.....	37
E. Teknik dan Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Upt. Samsat Medan Selatan .....	39
2. Deskripsi Data .....	41
a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	41
b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belum Tercapainya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ....	49
B. Pembahasan .....	50
1. Penerimaan PKB dan BBNKB .....	50
2. Strategi Dalam Pencapaian Target Penerimaan PKB dan BBNKB.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan PKB .....	4
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB .....	4
Tabel 2.1	Klasifikasi Pengukuran Efektifitas .....	29
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1	Kisi-kisi Wawancara .....	35
Tabel 3.2	Waktu Penelitian .....	36
Tabel 4.1	Penerimaan PKB setelah uji Efektifitas .....	45
Tabel 4.2	Penerimaan BBNKB setelah uji Efektifitas .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	33
-----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian dalam suatu rumah tangga membutuhkan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai segala keperluan rumah tangga. Sama halnya dengan pajak yang merupakan salah satu dari sumber-sumber penerimaan negara dan menjadi sumber pendapatan utama negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut lembaga pemungutnya, pajak terdiri dari 2 jenis, yaitu Pajak pusat dan Pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, bahwa pajak daerah terbagi dalam 2 jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak provinsi adalah kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/ kota kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk dari salah satu pajak provinsi yang berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tingginya aktivitas sehari-hari masyarakat yang menjadikan kendaraan bermotor menjadi suatu kebutuhan akan kendaraan sebagai sarana angkutan. Seperti informasi yang dilansir dari e-newspaper, kompasiana. kini telah menjadi negara ketiga yang paling banyak menggunakan kendaraan bermotor setelah Amerika dan China. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 107.226.572 unit Maka dengan semakin meningkatnya pengguna kendaraan bermotor otomatis penerimaan pajak kendaraan bermotor juga meningkat.

Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Siahaan, 2013: 209). Menurut Yurida (2012:26), secara umum tujuan dari pembayaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau biasa yang disebut dengan BPKB. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan sarana identifikasi bagi suatu kendaraan bermotor, dengan pertimbangan bahwa perlu adanya tindakan preventif dari kepolisian,.

Untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Wajib Pajak maka dibentuklah suatu instansi yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang terdiri dari 3 (tiga) gabungan instansi, antara lain:



1. Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU, menangani pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Plat Nomor Kendaraan;
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi (DISPENDA), menangani pemungutan pendapatan provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Departemen Keuangan yaitu PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara (persero), menangani Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Sumatera Utara sebanyak 44 (empat puluh empat) unit. Salah satunya adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak Bea Nalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diperoleh oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan akan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan dimasukkan ke kas daerah yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di daerah tersebut sehingga masyarakat diharapkan dapat merasa puas dan nyaman dalam menggunakan infrastruktur tersebut. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) yang diserahkan yakni berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperoleh dari suatu instansi.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan andalan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap

subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah tersebut. Berikut adalah data tabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

TAHUN	POKOK PKB		
	Unit	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2013	247.268	218.159.950.918	193.107.488.836
2014	246.972	213.077.536.424	204.422.976.209
2015	260.848	210.010.689.520	228.885.129.338
2016	237.847	245.920.558.393	226.632.925.915
2017	228.674	210.464.807.508	230.943.225.556

Sumber : Upt. Samsat Medan Selatan

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendraan Bermotor**

TAHUN	POKOK BBN-KB		
	Unit	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2013	9.647	4.216.320.000	3.224.531.171
2014	6.300	3.436.060.416	2.142.295.109
2015	4.899	3.278.046.638	2.250.805.370
2016	12.219	6.418.940.531	6.928.768.300
2017	9.940	6.365.460.164	6.343.979.385

Sumber : Upt. Samsat Medan Selatan

Pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 terlihat hasil tindak lanjut Upt. Samsat Medan Selatan pada tahun 2013 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.193.107.488.836,- sementara Target yang harus diterima sebesar Rp. 218.159.950.918,- hal ini juga terlihat pada penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2013 yaitu realisasinya Sebesar Rp. 3.224.531.171.- sementara target yang harus dicapai Rp. 4.216.320.000,- . maka dari tabel 1.1 dan 1.2 terdapat suatu fenomena yang membuat peneliti ingin mengetahui permasalahan yang terjadi tentang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas tentang Pajak Kendaraan bermotor. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul; **“Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada UPT. Samsat Medan selatan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

- 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor belum mencapai target secara maksimal tiap tahunnya.
- 2 Penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum mencapai target secara maksimal.
- 3 Kurangnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Upt. Samsat Medan selatan". ?
2. Apa yang menjadi penyebab masyarakat tidak membayar PKB dan BBNKB ?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu Untuk menganalisis bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan menganalisis mengapa masyarakat tidak membayar pajak kendaraan bermotor pada Upt. Samsat Medan selatan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Berharap dapat bermanfaat bagi penulis apabila nanti terjun ke lapangan pekerjaan yang sesuai dengan penelitian ini, untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya menyangkut tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan tentang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- c. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal pajak daerah dan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pengertian pajak yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan Undang – Undang Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah, Pajak Daerah adalah

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut, Mardiasmo (2013:1):

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **b. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek**

Pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek Waluyo, (2013:3-6) sebagai berikut

- 1) Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

- 2) Aspek hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya, hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi

### 3) Aspek keuangan

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan pajak

### 4) Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang didapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*Public Saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat



secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor

### **c. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak, yaitu:

#### 1) Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

#### 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **d. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:2-3) :

#### 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta sesuai

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru

### e. Asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasara atau tumpunan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

#### 1. Asas Persamaan (*Equity*)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (*ability to payment*), Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Tidak diwajibkan bagi Wajib Pajak yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan di sini mengacu kepada konsep penerimaan dan pengorbanan yakni jika kita membayar pajak kepada Negara maka Negara akan memberikan manfaat kepada warganya walaupun timbal balik tersebut tidak dapat diberikan secara langsung.

#### 2. Asas kepastian (*certainty*)

Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi namun pajak adalah suatu kepastian sehingga dalam memungutnya harus

terdapat kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayar oleh Wajib Pajak serta harus pasti pula ketentuan dan undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemungutan ini.

3. Asas menyenangkan (*conveniency of payment*)

Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan atau menerima hadiah, pada saat itulah saat yang tepat untuk memungut pajaknya dimana sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. Asas Efisiensi (*Low cost of Collection*)

Asas ini bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang timbul nilainya lebih besar dari pada hasil pemungutan pajaknya.

**f. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas 3, yakni :

### 1. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2. Self Assesment System

Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### 3. With Holding System

With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

Dari sistem pemungutan pajak tersebut pajak kendaraan bermotor dan pajak Bea balik nama kendaraan bermotor termasuk dalam kategori sistem pemungutan pajak *Official Assesment System* yakni pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pemerintah.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah salah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang memungutnya. Menurut Marihot P. Siahaan (2008:10), menyatakan bahwa : “Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah”

Defenisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10 adalah : “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan jasa imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari
  - a. Pajak kendaraan bermotor
  - b. Bea balik nam kendaraan bermotor
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak air dan permukaan
  - e. Pajak rokok
- 2) Pajak kabupaten/kota, terdiri dari :
  - b. Pajak hotel
  - c. Pajak restoran
  - d. Pajak hiburan
  - e. Pajak reklame
  - f. Pajak penerangan jalan
  - g. Pajak mineral bukan logam dan bantuan
  - h. Pajak parkir
  - i. Pajak air tanah
  - j. Pajak sarang burung walet
  - k. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
  - l. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Khusus untuk daerah yang seringkak dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota

### **b. Fungsi Pajak Daerah**

Menurut meutia Fatchani (2007:10) bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari apajak daerah antara lain :

- 1) Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 2) sebagai sumber dan yang sangat berarti dalam rangka pembayaran pembangunan daerah.

### **c. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundang-undangan dibidang daerah antara lain UU No.11 tahun 1957 tentang peraturan Umum Pajak Daerah, UU No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, UU No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU ni 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menggantikan UU no 34 tahun 2000.



### **3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

#### **a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah: Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Undang-Undang nomor 34 tahun 2000. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2002 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2002. Surat keputusan bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Dirut. PT. Jasa Raharja (Persero) nomor SKEP/06/X/1999, nomor 937-1228, nomor SKEP/02/X/1999 yang mengatur tentang pedoman tata laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT).

#### **b. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan

roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak daerah. Selain itu, penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2000 pasal 8 Ayat(5), hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 10 %, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Hasil ini dikenal sebagai *earnmarking*, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai

pembangunan sarana dan prasana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earmaking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*.

### **c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dalam peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor, pengertian kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.

#### **d. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3), dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah :

- a) Kereta Api
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan, negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.

#### **e. Objek Pajak Lainnya Yang Ditetapkan Peraturan Daerah**

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat diterapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana dibawah ini :

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
- 2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.

- 3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- 4) Kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada didaerah untuk jangka waktu 60 hari.
- 5) Kendaraan pemadam kebakaran
- 6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

#### **f. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU nomor 28 tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki atau menguasai adalah sebagai berikut :

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2009 dengan pasal 4

ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk kedalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat ditingkatkandari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi waajib pajak kendaraan bermotor.

#### **g. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- 1) Nilai jual kendaraan bernotor (NJKB)
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencermaran lingkungan akibat penggunaan kendaran

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB, NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebaai berikut

- 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi

- 3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- 4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- 5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor
- 6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- 7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

#### **h. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1), berdasarkan tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana dibawah ini :

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan Paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat lebih, sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan empat, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama

Selanjutnya, pada pasal 6 ayat (2-4) ditentukan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen). Adapun tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### **4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBN-KB)**

##### **a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar menukar, hibah, wasiat, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.

##### **b. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan



kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan Kendaraan Bermotor tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
- b. Untuk diperdagangkan;
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

#### **c. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor. Subyek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor

### **5. Sistem Pemungutan**

Sistem Pemungutan yang berlaku pada Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya menganut sistem *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus.

## **6. Efektifitas**

Efektifitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasara, berarti makin tinggi efektifitasnya

Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa : efektifitas adalah ukuran besar tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011:170) menyatakan efektifitas adalah adalah kondisi atau keadaa, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

Indikator keefektifan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar semua pajak terutang. Keefektifan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai

kena pajak, memungut pajak, menegakka sistem pajak dan membukukan penerimaan.

Menurut Halim, seperti dikutip oleh velayati (2013) Untuk mengukur efektifitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektifitas yaitu perbandingan antara realisasi retribusi daerah dengan target retribusi daerah

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kerja keuangan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja yang disusun dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektifitas**

<b>Nilai kerja</b>	<b>Keterangan</b>
>100%	Efektif
85 s.d 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
<65%	Tidak Efektif

*Sumber : Mahmudi (2011 : 111)*

## 7. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literature berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rosalina (2008)	Kontribusi Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah setelah otonomi daerah studi kasus pada pemerintahan kepulauan Riau	Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah terlihat dari hasil uji F sebesar 577,871
2.	Anggreni (2010)	Analisis Pengaruh Penrimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi empiris pada Provinsi Bengkulu)	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
3.	Herliene Yudhah Altius, Erlina dan H.B Tarmizi (2013)	Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dan dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara	Hasil Analisi ini Menunjukkan nilai Terhitung sebesar 7,957 dengan signifikasi 0,00. Artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap panjang

			jalan dengan kondisi naik dikabupaten/kota penerima dan bagi hasil
4.	Nurul Karina (2016)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo	Hal ini Menunjukkan dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun sebaiknya perlu meningkatkan potensi penerimaan pajak
5.	Nani Chairani Mokoginta (2015)	Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi target dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sebaiknya pihak Dispenda lebih meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB terutama dalam menertibkan wajib pajak yang belum membayar kewajibannya.

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian terhadap pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat pada tabel II.1, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

## **B. Kerangka Berpikir**


Penerimaan pajak memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

UPT. Samsat Medan Selatan adalah instansi Pemerintahan yang mengelola pajak dan retribusi daerah. Didalam Upt. Samsat Medan Selatan terdapat Pengelolaan Penerimaan Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dari pajak tersebut terdapat Target dan realisasi dari tahun 2013 s/d 2017 selama 5 tahun.

Dalam menghitung besarnya pajak kendaraan bermotor, terlebih dahulu akan diperbandingkan antar jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum tergali secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan daerah yang cukup besar, namun sebaliknya apabila realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya pemerintah kota

medan dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Ketik hasil perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor telah didapatkan maka dapat pula diukur efektifitas dari pemungutan pajak kendaraan tersebut. Karena efektifitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dihitung melalui perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut ini :



**Gambar II.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif yaitu dengan melakukan pengamatan dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Upt. Samsat Medan Selatan.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini. Adapun defenisi operasional variabel dari penelitian ini adalah :

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak kepemilikan atas semua kendaraan beroda dua atau lebih, yang digunakan didarat untuk mengangkut orang dan atau barang, yang digerakkan oleh motor, dengan menggunakan bahan bakar bensin, solar, gas, minyak tanah, campuran bensin dengan minyak lain atau bahan bakar lainnya, serta berada dalam lalu-lintas bebas, seperti :
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor, yaitu pengalihan hak kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena



jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, atau pemasukan kedalam badan usaha.

3. Efektivitas merupakan suatu pengukuran keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan

**TABEL 3.1**

**Kisi – kisi Wawancara**

No	Kisi – kisi Wawancara	
	Topik Pertanyaan	Butir pertanyaan
1.	Faktor – faktor yang menyebabkan belum tercapainya target PKB dan BBNKB	2
2.	Strategi Pemungutan PKB dan BBNKB	2
3.	Proses pemungutan PKB dan BBNKB	1
4.	Hambatan proses pemungutan PKB dan BBNKB	1

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di kantor UPT. Samsat Medan Selatan yang beralamat di Jl.Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan mulai bulan Januari 2018 s/d Maret 2018. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2**

**Waktu Penelitian**

Keterangan	2018																			
	Maret				Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																			
Riset Pendahuluan		■	■	■																
Pencarian Data			■	■	■															
Pengerjaan Proposal					■	■	■	■												
Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
Seminar Proposal									■	■	■	■								
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■			
Sidang Skripsi																	■	■	■	■

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang dapat disimpulkan dalam penelitian adalah :

1. Data Primer, yaitu yang berupa wawancara atau sejumlah Tanya jawab kepada pihak UPT. Samsat Medan Selatan yang mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan jenis data kualitatif
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari UPT. Samsat Medan Selatan berupa laporan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2013 s/d 2017, sejarah singkat perusahaan, dan struktur organisasi dengan jenis data kuantitatif.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Upt. Samsat Medan Selatan.
2. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Upt. Samsat Medan Selatan Sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tulisan.

## **F. Tehnik Analisis Data**

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu data-data mengenai target dan realisasi PKB dan BBNKB serta kegiatan Upt. Samsat Medan Selatan Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Upt. Samsat Medan Selatan berupa data target dan realisasi pajak PKB dan BBNKB dari tahun 2013 s/d 2017.
2. Melakukan wawancara.
3. Melakukan Analisis Penerimaan PKB dan BBNKB kedalam data dan wawancara yang dilakukan.
4. Pengukuran penerimaan pajak dengan uji Efektifitas
5. Menarik kesimpulan penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Upt.Samsat Medan Selatan**

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada awalnya mengurus pengelolaan pajak dan pendapatan daerah dibawah naungan Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah Tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang susunan dan tata cara Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka Biro Keuangan ditingkatkan menjadi direktorat keuangan

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut, nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi Cabang Dinas Pendaapatan Provinsi Sumatera Utara. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka pemerintah membentuk Penyelenggara Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau disingkat menjadi SAMSAT.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap terdiri atas gabungan tiga instansi yang mempunyai objek dana kendaraan bermotor yang berdomisili di Sumatera Utara. Ketiga instansi tersebut yaitu :

1. Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara (DISPENDASU).
2. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU.
3. Departemen Keuangan yaitu PT. Jasa Raharja Cabang Utama Medan

Upt. Samsat Medan Selatan terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara atau Ditlantas Sumut dan Jasa Raharja, Dinas Pendapatan daerah bertugas untuk memungut pajak dan retribusi kendaraan bermotor. Ditlantas sendiri bertugas untuk melihat fisik dan surat-surat kendaraan apakah kendaraan tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau tidak. Kemudian Jasa Raharja bertugas untuk memberikan asuransi kepada pengguna kendaraan bermotor bila terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tujuan dibentuknya Samsat adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, Hal ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di daerah Sumatera Utara.
2. Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Medan Selatan yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Sumatera Utara.
3. Sebagai usaha menerangkan tindakan, ketertiban, kelancaran, dan pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Samsat mengacu pada surat keputusan bersama kepala kepolisian Republik Indonesia, direktur Jenderal Pemerintah umum dan otonomi daerah dan Direktur utama PT.Jasa Raharja (Persero) Nomor

SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X?1999 tentang Pedoman tata laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Coba Nomor Kendaraan, dan Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sistem Pemungutan yang diberlakukan oleh Upt. Samsat Medan Selatan adalah sistem *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus atau pemerintah.

## **2. Deskripsi data**

### **a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Upt. Samsat Medan selatan tentang Pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor baik berdasarkan wawancara. Maka dapat digambarkan dan diungkapkan dari wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Upt.Samsat Medan Selatan Yaitu Bapak Rahmad Hidayat, S.E, Beliau bertugas sebagai Kepala Bagian

pengurus Barang. Dalam proses wawancara yang dilakukan peneliti menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan penerimaan pajak, berikut adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rahmad Hidayat, S.E, selaku Kepala Bagian Pengurus Barang di Upt. Samsat Medan Selatan.

Penulis :“Apakah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mencapai target ?”

Narasumber :“Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Upt. Samsat Medan Selatan berjalan dengan normal walaupun pada tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2016 masih belum mencapai target diharapkan.”

Penulis :”Bagaimana dengan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ?”

Narasumber :”Sama halnya dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor berjalan dengan normal walaupun pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017 masih belum mencapai target yang diharapkan.”

Penulis :”Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ?”

Narasumber :”Ada banyak faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target penerimaan pajak sebagai contoh



banyak masyarakat yang masih menunda-nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka, kemudian kebanyakan orang khususnya dimasyarakat pedesaan merasa bahwa membayar pajak tidaklah terlalu penting, hal ini sangat menghambat target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Peneliti :“Strategi apa yang dilakukan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ?”

Narasumber :”Strategi yang dilakukan yaitu dengan membangun gerai-gerai disetiap sudut kota, samsat berjalan, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak”

Peneliti :”Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor ?”

Narasumber “Kebijakan-kebijakannya contohnya seperti pemutihan denda pajak dan pembayaran tidak lagi melampirkan BPKB.”

Peneliti :”Apa yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak ?”

Narasumber :”Hambatan-hambatan yang paling sering terjadi yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan

faktor-faktor lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat atau sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkannya ke kantor samsat.

Penulis :”Bagaimana proses penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ?”

Narasumber :”Mendaftarkan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas lengkap dan sesuai dengan identitas kendaraan, penetapan pajak kendaraan bermotor, kemudian pembayaran pajak kendaraan bermotor.”

Dari hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwa Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan mengenai pajak daerah sendiri diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ini mengatur pajak-pajak yang dapat dikelola oleh daerah sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia.

Sedangkan pajak Kendaran bermotor bermotor dalam UU Nomor 28 tahun 2009 diatur dalam pasal 3 sampai dengan 8 yang menjelaskan tentang objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan dan besarnya tarif pajak kendaraan bermotor serta tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya pasal 9

sampai dengan pasal 15 yang mengatur pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan didasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Daerah kota Medan tentang pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kota Medan pemungutan Pajak kendaraan Bermotor di Daerah Kota Medan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kota Medan yang terintegrasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) bersama Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Daerah Kota Medan dan PT.Jasa Raharja cabang Medan Selatan.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus rasio efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

**Tabel 4.1**  
**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektifitas**

TAHUN	POKOK PKB				
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Standar	Kategori
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52%	>80 – 90%	C.E
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94%	90 – 100%	E

2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99%	>100%	S.E
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16%	90 – 100%	E
2017	210.464.807.508	230.943.225.556	109,73%	>100%	S.E

*Sumber : Data diolah (2018)*

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp.193.107.488.836}}{\text{Rp.218.159.950.918}} \times 100\%$$

$$= 88,52\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.204.422.976.209}}{\text{Rp.213.077.536.424}} \times 100\%$$

$$= 95,94\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.228.885.129.338}}{\text{Rp.210.010.689.520}} \times 100\%$$

$$= 108,99\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.226.632.925.915}}{\text{Rp.245.920.558.393}} \times 100\%$$

$$= 92,16\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp.230.943.225.556}}{\text{Rp.210.464.807.508}} \times 100\%$$

$$= 109,73\%$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas untuk tahun 2013 dan tahun 2014 memang mengalami peningkatan penerimaan pajak tetapi tingkat realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan.

Pada tahun 2015 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target yang diharapkan yakni mencapai 108,99 % ini dikategorikan sangat efektif, Namun pada tahun 2016 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yakni sebesar 92,16% angka ini lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 95,94% walaupun dikategorikan efektif.

**Tabel 4.2**  
**Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendraan Bermotor**  
**Setelah Uji Efektifitas**

TAHUN	POKOK BBN-KB				
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Standar	Kategori
2013	4.216.320.000	3.224.531.171	76,47%	70 – 80%	C.E
2014	3.436.060.416	2.142.295.109	62,34%	> 60%	T.E
2015	3.278.046.638	2.250.805.370	68,66%	60 – 70%	K..E
2016	6.418.940.531	6.928.768.300	107,94%	>100%	S.E
2017	6.365.460.164	6.343.979.385	99,66%	90 – 100%	E

*Sumber : Data diolah (2018)*

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp.3.224.531.171}}{\text{Rp.4.216.320.000}} \times 100\%$$

$$= 76,47\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.2.142.295.109}}{\text{Rp. 3.436.060.416}} \times 100\%$$

$$= 62,34\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.2.250.805.370}}{\text{Rp.3.278.046.638}} \times 100\%$$

$$= 68,66\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.6.928.768.300}}{\text{Rp.6.418.940.531}} \times 100\%$$

$$= 107,94\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp.6.343.979.385}}{\text{Rp. 6.365.460.164}} \times 100\%$$

$$= 99,66\%$$

Dari perhitungan diatas untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2014 mengalami penurunan dengan persentase 62,34% ini dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan persentase 68,66% tetapi tidak mencapai penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor pada tahun 2013 yang mencapai persentase 76,47% walaupun dapat dikategorikan kurang efektif

Pada tahun 2016 penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai target yang diharapkan dengan persentase 107,94% namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan persentase 99,66% walaupun dikategorikan efektif tetapi realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang diharapkan.

Melalui analisis efektifitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dimaksudkan agar mendorong penerimaan daerah.

Menurut Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa untuk efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektifitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Tingkat efektifitas yang masih sangat dibawah standar yang ditetapkan terjadi karena pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan

**b. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Belum Tercapainya Target  
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Upt. Samsat Medan Selatan yaitu :

1. Masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang masih menunda–nunda pembayaran pajak kendaraan mereka, Sebagian orang menganggap bahwa menugurus surat–surat kendaraan bermotor merupakan hal yang sulit dan menghabiskan banyak waktu dalam proses pengerjaannya yang bertele–tele menjadikan sebagian orang malas mengurus surat-surat kndaraannya, Akhirnya pajak kendarannya menunggak hingga bertahun-tahun.
2. Sebagian orang sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa bahwa pajak kendarannya sudah jatuh tempo yang berakibat denda sewaktu membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Status kendaraan yang masih kredit dan *Second* akan mengalami masalah ini. Mereka ingin membayar pajaknya, tetapi pemilik kendaraan sebelumnya sudah tidak meminjamkan KTP untuk perpanjang STNK, atau pemilik kendaraan lama sudah membeli kendaraan yang baru dan memblokir kendaraan yang lama agar terhindar dari pajak progresif. Ditambah Proses pengurusan Surat-surat di Bank pemberi kredit yang dianggap biaya prosesnya bisa dibilang mahal daripada mengurus sendiri. Akhirnya banyak yang menunda membayar pajaknya terlebih dahulu dan membayar sekaligus pada saat kendaraan telah lunas.

4. Kebanyakan Orang, Khususnya yang jauh dari kota, membeli kendaraan cuma untuk dipakai sekitar rumah saja menurut mereka membayar pajak kendaraan bermotor tidaklah terlalu penting dibandingkan dengan membayar kehidupan mereka sehari-hari sebagian motor tua dijadikan motor angkutan barang, baik sembako, gas, ataupun air galon.
5. BPKB hilang, Mengurus BPKB yang hilang bukanlah perkara yang mudah untuk diurus, dengan Syarat yang lumayan sulit seperti laporan harus di Polres, membuat Iklan di media cetak, dan memakan waktu yang lama menjadikan masyarakat malas mengurus BPKBnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan pajak Daerah pada Kantor Samsat Medan Selatan**

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan juga didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai tindak Lanjut atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas untuk tahun 2013 dan tahun 2014 memang mengalami peningkatan penerimaan pajak tetapi tingkat realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan.

Pada tahun 2015 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target yang diharapkan yakni mencapai 108,99 % ini dikategorikan sangat



efektif, Namun pada tahun 2016 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yakni sebesar 92,16% angka ini lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 95,94% walaupun dikategorikan efektif.

Dari perhitungan diatas untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2014 mengalami penurunan dengan persentase 62,34% ini dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan persentase 68,66% tetapi tidak mencapai penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2013 yang mencapai persentase 76,47% walaupun dapat dikategorikan kurang efektif

Pada tahun 2016 penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai target yang diharapkan dengan persentase 107,94% namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan persentase 99,66% walaupun dikategorikan efektif tetapi realisasi penerimaan pajaknya tidak mencapai target yang diharapkan.

Tingkat Persentase terhadap efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan bermotor tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2016 masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya, dan tidak terjangkau oleh pengawasan yang dilakukan oleh Samsat Medan selatan.

Pada tingkat persentase terhadap efektifitas penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor juga masih dibawah Standar yakni pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017 yaitu masih dibawah 100%. Semakin tinggi efektifitas Menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif (Mardiasmo, 2009 hal 211).

## **2. Strategi Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Upt. Samsat Medan Selatan.**

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan Samsat Medan Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diantaranya sebagai berikut

1. Membuat fasilitas-fasilitas penunjang pembayaran pajak agar masyarakat mudah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor
2. Membangun banyak gerai samsat di sudut daerah domisili, tempat pusat perbelanjaan, dan juga gerai berjalan seperti bus Samsat hal ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Samsat secara langsung dan membuat waktu masyarakat tidak terbuang sia-sia
3. Pembayaran pajak dan Retribusi Pajak Via Online, di zaman yang semakin modern tentu masyarakat ingin mencari pelayanan yang mudah dan efisien.
4. Kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan oleh Upt.Samsat Medan selatan dalam pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu
  - a. Inovasi pelayanan publik dengan mengefisiensikan waktu penyerahan pembayaran pajak,

- b. Pembayaran pajak tidak lagi melampirkan BPKB, pemutihan denda dan pokok pajak tertunggak,
- c. Pemutihan denda pajak kendaraan maksud dari pemutihan yaitu menghapus denda bunga pajak kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Samsat Medan Selatan walaupun hanya bersifat sementara dengan kebijakan tersebut masyarakat mau membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Upt. Samsat Medan selatan dalam pencapaian target penerimaan memang sudah pernah dilakukan sebelumnya namun ada baiknya kebijakan ini terus dilakukan agar masyarakat lebih mengerti dan mau membayar pajak kendaraan bermotornya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data target maupun realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Medan Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada tahun 2013 dan tahun 2014 memang mengalami peningkatan penerimaan pajak tetapi tingkat realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2016 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan lebih rendah dari tahun 2014 walaupun dikategorikan efektif, hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya untuk bayar pajak kendaraan bermotor.
2. Dilihat dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor pada tahun 2014 penerimaan pajak mengalami penurunan bahkan dikategorikan kurang cukup efektif. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan penerimaan pajak namun masih belum mencapai target yang diharapkan
3. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor ialah masih banyaknya masyarakat yang menunda-nunda pembayaran pajak mereka, sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa membayar pajak kendaraan bermotornya dan kebanyakan orang khususnya yang

jauh dari kota, membeli kendaraan hanya untuk dijadikan angkutan barang-barang saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan rekomendasi untuk Upt.Samsat Medan Selatan sehubungan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pihak samsat perlu meningkatkan pelayan publik dengan melakukan sosialisasi tentang Pajak kendaraan Bermotor agar masyarakat tau pentingnya membayar pajak untuk pembangunan dan infrastruktur.
2. Pembangunan gerai samsat perlu juga ditingkatkan agar masyarakat yang tinggal jauh dari gerai disekitar kota bisa membayar pajaknya.
3. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah tentang kendaraan bermotor seperti pemutihan denda pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan secara berlanjut bila perlu dua bulan sekali agar penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007) *Akuntansi keuangan daerah*, edisi 3 – Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Muhammad iqbal (2012) *Pengelolaan keuangan daerah*, Yogyakarta : UPT STIM YKPN.
- Mardiasmo (2006) *Perpajakan edisi revisi*. Andi : Yogyakarta
- Mardiasmo (2009) *Akunansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta
- Mardiasmo (2013) *Perpajakan edisi revisi*. Andi : Yogyakarta
- Marihot Pahala Siahaan (2010) *Pajak daerah dan Retribusi daerah* edisi revisi cet2, Jakarta : Rajawali
- Undang - undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, Tentang *Pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Undang - undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan Negara*.
- Undang - undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 Pasal 157, tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang No. 79 tahun 2005, tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah*.
- Nani Chairani Mokoginta. (2015). *Analisis Efektifitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotoe dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol 3 No 1 Maret 2015
- Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya (2005), *Manjemen Pelayanan Publik*, cet-1 UIN Sunan Gunung djab-Bandung.
- Zulia Hanum, Rukmini (2012), *Perpajakan Indonesia* Cetakan Kelima, Bandung : Citra Pustaka Media Perintis.
- Anggreni (2010) *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi empiris pada Provinsi Bengkulu)*

Nurul Karina. (2016). *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*. Jurnal EMBA 715 Vol:4 No.1 Maret 2016

Herliene Yudhah Altius, Erlina dan H.B Tarmizi (2013) *Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dan dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara*

Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi, Treesje Runtu (2016) *Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biar*.

Novrisco J.L.K. Kantale<sup>1</sup>, Herman Karamoy, dan Jessy D.L. Warongan (2016) *Analisis Potensi Dan Kontribusi Penerimaan Uptd Samsat Tomohon Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Sulawesi Utara*.

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat : Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**UPT SAMSAT MEDAN SELATAN**  
Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 42771117 Fax. (061) 42771117  
MEDAN - 20147

TAHUN	POKOK PKB		TARGET PKB
	KEND.	(Rp.)	(Rp.)
2013	247.268	193.107.488.836	218.159.950.918
2014	246.972	204.422.976.209	213.077.536.424
2015	260.848	228.885.129.338	210.010.689.520
2016	237.847	226.632.925.915	245.920.558.393
2017	228.674	230.943.225.556	210.464.807.508

TAHUN	POKOK BBN2-KB		TARGET BBN
	KEND.	(Rp.)	(Rp.)
2013	9.647	3.224.531.171	4.216.320.000
2014	6.300	2.142.295.109	3.436.060.416
2015	4.899	2.250.805.370	3.278.046.638
2016	12.219	6.928.768.300	2.418.940.531
2017	9.940	6.343.979.385	6.365.460.164





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 220238

Nomor : ..... / III.B/UMSU-05/4.c/ 2018

Medan, 15 Zulhijjah 1439 H

Lamp. :

29 Agustus 2018 M

Hal : **Undangan Pelaksanaan  
Seminar Proposal**

Kepada Yth, Sdra/i .....

di,  
Medan



Assalamu'alaikum, Wr. Wb

*Ba'da salam, sehubungan dengan ini kami mengundang saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi S-1 (Strata Satu) mahasiswa :*

**N a m a : ADRIAN SYAHPUTRA**  
**N P M : 1405170632**  
**Jurusan : Akuntansi**  
**Judul : ANALISIS PENERIMAAN KENDERAAN BERMOTOR DAN PAJAK BEA BALIK  
NAMA KENDERAAN BERMOTOR PADA UPT.SAMSAT MEDAN SELATAN**

dilaksanakan pada

**Hari / Tgl : RABU, 29 Agustus 2018**  
**Tempat : Ruang Seminar Lt. I Gd. E**  
**Waktu : 09.00 Wib s/d selesai**


dengan tim :

1. FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si
2. ZULIA HANUM,SE,M.Si
3. M.IDRIS DALIMUNTHE,SE,M.Si
4. HJ.DAHRANI,SE,M.Si


(Ketua)  
(Sekretaris)  
(Pembimbing)  
(Pemanding)

*Demikian undangan Seminar Proposal Skripsi ini kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih*

Wassalam  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan I



**ADE GUNAWAN, SE, M.Si**





**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI**

**Pada hari ini Rabu, 29 Agustus 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :**

**N a m a** : ADRIAN SYAHPUTRA  
**N .P.M.** : 1405170632  
**Tempat / Tgl.Lahir** : SIABU, 30 SEPTEMBER 1995  
**Alamat Rumah** : JL.STM NO.25 GG.SUKAJAH SM RAJA  
**JudulProposal** : ANALISIS PENERIMAAN KENDERAAN BERMOTOR DAN PAJAK BEA  
**BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR PADA UPT.SAMSAT MEDAN SELATAN**

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	- buku d pergel - - buku L bean - identifikasi masalah - minor ok
Bab II	- teori update - kerangka berpikir
Bab III	- rencana analisis data
Lainnya	Isi materi & penulisan, Dept pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang <u>Perbaikan Mayor</u>

Medan, 29 Agustus 2018

TIM SEMINAR

Ketua

**FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si**

Sekretaris

**ZULIA HANUM, SE, M.Si**

Pembimbing

**M.IDRIS DALIMUNTHE, SE, M.Si**

Pemanding

**HJ.DAHRANI, SE, M.Si**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 menerangkan bahwa:

Nama : ADRIAN SYAHPUTRA  
N .P.M. : 1405170632  
Tempat / Tgl.Lahir : SIABU, 30 SEPTEMBER 1995  
Alamat Rumah : JL.STM NO.25 GG.SUKAJAH SM RAJA

JudulProposal : ANALISIS PENERIMAAN KENDERAAN BERMOTOR DAN PAJAK  
BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR PADA UPT.SAMSAT  
MEDAN SELATAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *M. idris Dalimunte, su. Ma 13/9-2018*

Medan, 29 Agustus 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

M.IDRIS DALIMUNTHE, SE, M.Si

Pemanding

HJ.DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR : 4000 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **29 AGUSTUS 2018**  
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : ADRIAN SYAHPUTRA  
N P M : 1405170632  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT.  
SAMSAT MEDAN SELATAN  
Pembimbing : **M. IDRIS DALIMUNTHE, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan ” **BATAL** ” bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **18 SEPTEMBER 2019**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 08 Muharram 1440 H  
18 September 2018 M

Dekan ✓  
  
H. NURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**UPT SAMSAT MEDAN SELATAN**  
Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 42771117 Fax. (061) 42771117  
MEDAN - 20147

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 074/4762 / UPTMS/ 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT Samsat Medan Selatan No. 074/523/UPTMS/2018 tanggal 09 Februari 2018 tentang Izin Riset di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT Samsat Medan Selatan maka diterangkan bahwa :

Nama : Adrian Syahputra  
NPM : 1405170632  
Tempat Magang : UPT Samsat BPPRD PROVSU Medan Selatan  
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. 061-42771117  
Medan – 20147

Telah selesai melaksanakan riset di Kantor UPT Samsat Medan Selatan.

Demikian kami sampaikan, untuk urusan selanjutnya.

Medan, 10 Oktober 2018

A.n KEPALA UPT SAMSAT BPPRD PROVSU

MEDAN SELATAN  
KOSUBKORPORATATA USAHA



AS-SALIM, SH  
PENATA MUDA TK. I

NIP. 19710826 200604 1 008



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 4603/KET/II.10-AU/UMSU-P/M/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Adrian Syahputra  
**NPM** : 1405170632  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Jurusan/ P.Studi** : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Muharram 1440 H  
01 Oktober 2018 M

Plt. Kepala UPT Perpustakaan,  
  
Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan  
Fakultas Ekonomi UMSU  
Di  
Medan

Medan: ..... H  
2018 M 201



Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrian Syahputra  
NPM : 1405170632  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Kelas/Semester : D. Malam / 1

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. Analisis Efektifitas Kinerja Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: M. Idris Dalimunthe, S.E., M.Si

Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:


1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor belum mencapai target secara maksimal
2. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum mencapai target yg maksimal
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:


Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Nomor Agenda : 566?

Ketua/ Sekretaris Jurusan

  
(Fitriani Saragih, S.E., M.Si)

Pemohon

  
(Adrian Syahputra)

Catatan:

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.

Diketahui Oleh  
Pembimbing

  
(M. Idris Dalimunthe, S.E., M.Si)

# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



Medan,

2016

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : 

A	D	R	I	A	N	S	Y	A	H	P	U	T	R	A					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

NPM : 

1	4	0	5	1	7	0	6	3	2										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat/Tgl. Lahir : 

S	I	A	B	U		3	0		S	E	P	T	E	M	B	E	R		
1	9	9	5																

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : 

J	L		S	T	M		N	O		2	6		9	9		S	U	K	A
J	a	d	i		S	M		R	A	J	A								

Tempat Penelitian : 

U	P	T		B	P	P	R	D		S	U	M	A	T	E	R	A		
U	T	A	R	A		M	E	D	A	N		S	E	L	A	T	A	N	

Alamat Penelitian : 

K	M		S	S		S	M		R	A	J	A							


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:  
Ketua Jurusan / Sekretaris

  
(Fitriani Saragih, S.E.M Si)

Wassalam  
Pemohon

  
(Adnan Syahputra)